

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak memiliki fungsi utama sebagai anggaran, dimana pajak merupakan harapan utama suatu negara termasuk Indonesia sebagai sumber pembiayaan utama dalam mengelola suatu negara. Pajak merupakan pungutan wajib bagi setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria wajib pajak, sebagai bentuk kontribusi kepada negara dengan sifat memaksa (Mardiasmo, 2016, p. 3). Ketentuan pungutan pajak telah ditetapkan dalam UUD Amandemen III Pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang undang.” Penerimaan dari pemungutan pajak sendiri akan dikelola pemerintah untuk membangun negara dan menyejahterahkan masyarakat secara umum (Fitri et al., 2019). Imbalan atau manfaat dari hasil pemungutan pajak tidak secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat selaku warga negara.

Dirjen Jenderal Pajak dalam [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) mengkategorikan wajib pajak menjadi dua kategori golongan yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan (DJP). Wajib pajak sendiri dapat di definisikan sebagai kategori orang pribadi dan kategori badan (perusahaan) yang memiliki tanggungan hak maupun kewajiban dalam hal perpajakan yang telah tercantum dalam undang-undang perpajakan. Peran wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan sangat penting dalam tercapainya realisasi penerimaan pajak

yang telah di upayakan oleh pemerintah, terutama wajib pajak badan (perusahaan) yang telah menjadi penyokong utama dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan dapat dikatakan menjadi salah satu komponen yang sangat penting dan dibutuhkan bagi negara untuk memenuhi realisasi pajaknya. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan utama dibentuknya suatu perusahaan yang mana semua perusahaan pasti memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin (Puspita & Febrianti, 2017).

Terjadinya bentrok tujuan dan keinginan yang terjadi antara negara yang ingin memaksimalkan penerimaan pajaknya dan perusahaan yang ingin memperoleh keuntungan yang besar ini membuat perusahaan sebagai wajib pajak badan cenderung ingin melakukan suatu hal untuk tetap memenuhi tujuan utamanya dengan melakukan perencanaan pajak guna meminimalkan pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Dikutip dalam [www.cnbc.indonesia.com](http://www.cnbc.indonesia.com) penerimaan pajak di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan dan tidak pernah mencapai target realisasi penerimaannya. Penerimaan pajak terus mengalami penurunan jika dilihat dari rasionya. Berikut disajikan tabel ratio penerimaan pajak dari tahun 2016-2020 (Julita Sembiring, 2021).

**TABEL 1.1**  
**RASIO PENERIMAAN PAJAK**

<b>Tahun</b>	<b>Ratio Pajak</b>
<b>2016</b>	9 %
<b>2017</b>	8,5 %
<b>2018</b>	8,8 %
<b>2019</b>	8,4 %
<b>2020</b>	6,9 %

Sumber : [www.cncbc.co.id](http://www.cncbc.co.id)

Pada tabel 1.1 memaparkan hasil bahwa ratio pajak oleh pemerintah periode tahun 2016-2020 terus mengalami fluktuasi. Terutama pada tahun 2017-2020 ratio pajak turun dari 9% pada 2016 menjadi 8,5% pada tahun 2017 dan kembali mengalami kenaikan sebesar 8,8% pada 2018 kemudian terus mengalami penurunan kembali menjadi 8,4% pada 2019 dan 6,9% pada 2020. Menurut direktur Potensi Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak DJP pada [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com) setidaknya ada tiga penyebab tertekannya penerimaan pajak negara hingga 2019. Pertama, besaran dan adanya kebijakan percepatan resitusi pajak. Kedua, kondisi ekonomi global yang mengalami penurunan sehingga menekan perekonomian dalam negeri. Ketiga, belum adanya perbaikan yang signifikan atas harga komoditas (Julita Sembiring, 2019).

Walaupun setiap tahunnya pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan strategi dan optimalisasi penerimaan pajaknya untuk pembangunan negara, dengan melakukan beberapa kebijakan untuk merealisasikan targetnya. Salah satu contoh upaya yang dilakukan pemerintah baru-baru ini yaitu pemerintah mencoba mengoptimalkan pemungutan pajak yang bersumber pada sektor perdagangan dengan sistem elektronik. Pemerintah

sebelum itu telah banyak melakukan pemburuan Pajak Pertambahan Nilai pada sistem elektronik atau digital yang dikelola oleh perusahaan yang berasal dari luar negeri di Indonesia dengan menetapkan PMK Nomor 48 tahun 2020. Hal ini merupakan bentuk upaya pengoptimalan penerimaan pajak ditengah maraknya penggunaan *e-commerce*.

Upaya pengoptimalan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, tidak menampik juga adanya hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak. Terutama pada penggunaan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ini yang menganut *self assesment system*. Menurut Waluyo (2011, p. 17) *self assesment system* memberi kebebasan pada wajib pajak untuk melaporkan dan menghitung secara mandiri beban pajak yang akan dibayarkan, namun sistem ini memberikan pemerintah kemudahan sekaligus menyulitkan. Hal tersebut dikarenakan *self assesment system* memberikan masyarakat kemudahan dalam melaporkan kewajibannya, namun menyulitkan pemerintah dalam mendeteksi adanya indikasi perlawanan pajak.

Waluyo (2011, p. 12) menyatakan “perlawan terhadap pembayaran pajak dikategorikan menjadi dua, yakni : perlawanan aktif dan perlawanan pasif”. Perlawanan pasif merupakan perlawanan yang terjadi akibat inisiatif wajib pajak, namun lebih ke hambatan yang berasal dari kerumitan dari sistem pemungutan yang dapat menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Perlawanan aktif merupakan inisiatif wajib pajak dalam melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan juga penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai inisiatif wajib pajak dalam mengurangi beban

pajaknya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan. Berbeda dengan penggelapan pajak, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat didefinisikan sebagai cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak terutang dengan memanfaatkan celah atau *grey area* dari UU perpajakan yang ada (Pohan, 2016, p. 23).

Menyimpulkan apa yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa penghidaran pajak merupakan praktik yang dilakukan wajib pajak tanpa direncanakan dan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meringankan beban perpajakannya. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) banyak terjadi disebabkan perbedaan kepentingan pihak pajak yang menginginkan untuk mendapat penerimaan pajak yang besar, namun hal tersebut dapat mengurangi pendapatan bersih perusahaan. Hal tersebut yang menjadi alasan utama banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban perpajakannya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Sebagai contoh baru-baru ini terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan di Indonesia. Dikutip dalam [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com) kasus penghindaran pajak tersebut terjadi pada PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang merupakan perusahaan plat merah milik negara atau BUMN yang terindikasi melakukan penghindaran pajak sebanyak dua kali dengan alasan yang hampir serupa pada tahun 2012-2013 dan 2014-2017. Kasus pertama, terjadi pada tahun 2012 yang berkaitan dengan perbedaan pemahaman atas ketentuan perpajakan yaitu PMK-252/PMK.011/2012 (PMMK) terhadap wajibnya perusahaan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas

hasil penyerahan gas bumi. Berlanjut pada tahun 2013 yang mana pihak PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) mengalami perbedaan pemahaman kembali atas mekanisme penagihan perseroan. Dikarenakan terjadinya pelemahan pada nilai tukar mata uang, PGN menetapkan harga gas sebesar \$/MMBTU dan RP/M3 yang mana harga tersebut harga gas keseluruhan tanpa PPN. Berbeda dengan itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beranggapan bahwa harga \$/MMBTU dan RP/M3 tersebut sudah termasuk dalam pemungutan PPN. Atas sengketa yang dianggap upaya penghindaran pajak tersebut, DJP menerbitkan SKPKB dengan nilai sebesar Rp. 4,15 triliun untuk 24 masa pajak kepada PGN.

Kasus kedua, yang juga terjadi pada PGN pada tahun 2014-2017 yang sama halnya berkaitan dengan perbedaan penafsiran pada PMK atas kewajiban pemungutan PPN penyerahan gas bumi periode 2014-2017. Atas hal tersebut DJP menerbitkan 25 SKPKB dengan nilai sebesar Rp. 3,82 triliun. Atas dua poin sengketa pajak yang terjadi, pada 2017 PGN mencoba mengajukan upaya keberatan atas penerbitan 49 SKPKB tersebut dan DJP menolak permohonan PGN tersebut. Maka dari itu, pada 2018 PGN kembali melakukan upaya banding atas keberatan terhadap 49 SKPKB tersebut dan pengadilan pajak mengambulkan permohonan tersebut. Pada tahun 2019 DJP upaya peninjauan kembali kepada mahkama agung atas kasus tersebut dan PK yang diajukan dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut menyebabkan PGN memiliki potensi harus melakukan pembayaran pajak sengketa sebesar Rp. 3,06 triliun ditambah dengan denda (Wareza, 2021).

Penelitian ini didasarkan oleh teori keagenan. Supriyono berpendapat, bahwa teori keagenan mampu menjabarkan secara eksplisit terkait dengan hubungan prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (manajemen) untuk mencapai tujuan pihak prinsipal sebagai pemilik perusahaan (Supriyono, 2018, p. 63). Teori keagenan menjelaskan bahwa prinsipal (pemilik perusahaan) telah mendelegasikan sepenuhnya mengenai pengambilan keputusan terbaik dalam pengelolaan perusahaan sehingga pihak agen (manajemen) memiliki tuntutan dan kewajiban penuh untuk memenuhi tugas dan membuat informasi mengenai pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan sebagai wujud tanggung jawab pendelegasian tugas dari pihak principal. Teori ini terhubung dengan penelitian ini dikarenakan bertolak belakangnya kepentingan antara pihak principal yang berkeinginan untuk memperoleh laba maksimal untuk memperoleh deviden yang tinggi dengan beban pajak yang rendah, sedangkan pihak agen ingin memperoleh intensif yang maksimal atas kinerja yang dilakukannya. (Dewinta & Setiawan, 2016)

Banyak faktor dapat menjadi motivasi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, salah satunya yaitu faktor keuangan perusahaan. Faktor keuangan pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan indikator penting yang digunakan untuk menilai efektivitas suatu perusahaan dalam tujuannya untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumber daya atau aset yang dimilikinya. Perusahaan yang dapat memaksimalkan labanya dengan baik akan memiliki tanggungan beban pajak

yang tinggi pula, sehingga perusahaan yang memiliki laba yang tinggi memiliki lebih banyak kecenderungan akan melakukan praktik penghindaran pajak.

Bertolak belakang dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah, perusahaan dengan profitabilitas yang rendah cenderung buruk dalam menghasilkan laba dan akan memiliki beban pajak yang rendah juga, maka dari itu tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian terdahulu Murkana & Putra (2020) , dan Rahmadani, Iskandar Muda & Abu bakar (2020) menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan Fajarwati & Rahmadhanti (2021), Masrurroch, Nurlaeli & Nikmatul Fajri (2021) yang menyatakan hal sama yaitu profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor keuangan kedua yang menjadi motivasi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan indikator pengukuran jumlah hutang perusahaan baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek yang diinvestasikan dalam bentuk aset untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Semakin besar rasio *leverage* suatu perusahaan dapat diartikan semakin banyak jumlah hutang yang digunakan dalam investasi aset untuk pengelolaan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kebijakan pendanaan hutang akan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, karena perusahaan akan mendapat perlakuan berbeda terkait dengan struktur modal perusahaan (Rahmadani et al., 2020).



Struktur modal yang maksimal bagi perusahaan dapat sekaligus memaksimalkan insentif perusahaan berupa beban bunga hutang yang digunakan untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan. Semakin tinggi rasio *leverage* suatu perusahaan maka beban pajak perusahaan akan semakin kecil dan perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian terdahulu Rahmadani, Iskandar Muda & Abu bakar (2020) dan ikhsan Abdullah (2020) memaparkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Marfu'ah, Titisari & Purnama Siddi (2021) dan Moeljono (2020) yang menyatakan hal sama yaitu *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor keuangan ketiga yang dapat menjadi motivasi perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu *sales growth*. *Sales growth* didefinisikan sebagai sebuah tanda keberhasilan strategi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Meningkatnya penjualan menandakan perusahaan memiliki aspek menguntungkan yang menjadikan laba perusahaan meningkat. Laba perusahaan yang meningkat menyebabkan keinginan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak juga semakin kuat (Novriyanti & Wahana Warga Dalam, 2020). Penelitian terdahulu Purwanti & Sugiyarti (2017) dan Nugraha & Mulyani (2019) menyatakan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Hidayat (2018), Widiyantoro & Sitorus (2020), dan Masrullah,

Mursalim & Su'un (2018) menyatakan hal sama yaitu *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor keuangan keempat yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala besar kecil ukuran suatu perusahaan yang dapat diketahui melalui aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perusahaan dengan ukuran aset yang besar cenderung akan dapat dengan mudah meminimalkan beban pajak yang ditanggung kepada pemerintah dengan mudah. Pengurangan beban pajak dapat dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan banyaknya beban penyusutan dan amortisasi yang harus ditanggung oleh perusahaan atas banyaknya aset yang dimiliki perusahaan, karena beban penyusutan dan amortisasi merupakan salah satu objek pengurang laba kena pajak perusahaan.

Perusahaan yang memiliki aset besar dengan beban penyusutan dan amortisasi yang tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih minim sehingga perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian terdahulu Marfu'ah, Titisari & Purnama Siddi (2021) dan Rahmadani, Iskandar Muda & Abu bakar (2020) memaparkan hasil yaitu ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Moeljono (2020) dan Fajarwati & Rahmadhanti (2021) menyatakan hal yang sama yaitu ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dilansir dalam [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id) penerimaan pajak BUMN tahun 2019 hanya sebesar Rp 189 triliun yang mana angka tersebut lebih rendah 2,07% dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 193 triliun (Imam Santoso, 2021). Ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu dan banyaknya fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan BUMN/BUMD membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali topik ini terutama terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah *go public* atau yang telah terdaftar di BEI pada periode waktu 2016-2020. Hal ini mendasari peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan judul “Pengaruh Informasi Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Pada 2016-2020”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Hasil dari uraian latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan BUMN *go public* ?
2. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan BUMN *go public* ?
3. Apakah *sales growth* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan BUMN *go public* ?
4. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan BUMN *go public* ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan peneliti dapat memenuhi beberapa tujuan berikut ini :

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
4. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dinantikan akan memberi benefit kepada pihak pihak terkait berikut :

1. Bagi Akademik

Penelitian ini dinantikan mampu memberi referensi lebih terhadap pengetahuan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan mampu memberi informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai topik ini.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian dinantikan hasilnya dapat memberi benefit bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mengidentifikasi faktor faktor yang dapat berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax*

*avoidance*) yang sudah marak diterapkan di perusahaan. Dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah untuk mengoptimalkan tindakan pencegahan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### 3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk perusahaan supaya dapat menampilkan laporan keuangan dengan lebih terpercaya dan dapat diandalkan informasinya.

### 4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan peneliti mengenai masalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini penyusunannya dikategorikan menjadi lima bab dengan dilengkapi keterangan tataan penulisannya sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengandung motivasi dilakukannya penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dalam melakukan penelitian, manfaat yang diharapkan dan juga rencana sistematika penulisan yang akan dilakukan peneliti.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengandung penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan, referensi penelitian terdahulu

yang digunakan sebagai acuan menjawab pertanyaan penelitian, metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yang sedang dilakukan, pengembangan hipotesis atas penelitian ini yang disertai argumen peneliti yang didasari penelitian terdahulu dan landasan teori, dan rerangka konseptual untuk menjelaskan alur berpikir dalam penelitian yang sedang dilakukan untuk menjawab perumusan masalah yang ada.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini mengandung uraian rancangan penelitian, batasan pada penelitian, mengidentifikasi variabel yang digunakan dalam penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan, populasi penelitian, sampel dan teknik pengambilan sampel penelitian, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisa data yang digunakan penelitian.

### **BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini mengandung uraian subyek yang digunakan dalam penelitian berupa populasi, teknik analisa yang digunakan dan pembahasan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian sehingga mampu menjawab hipotesis yang dirumuskan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini mengandung uraian mengenai kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan penelitian serta keterbatasan dan saran untuk dipertimbangkan dipenelitian berikutnya.